

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dengan fokus wawancara yang terkait dengan persepsi hakim tentang Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Terhadap Ketentuan *Mut'ah* Pada Perkara Cerai Gugat. Adapun hasil wawancara Penulis adalah sebagai berikut:

##### **1. Informan I**

###### **a. Identitas Informan**

- |                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Nama                        | : Dr. Fathurrahman Ghazalie,<br>LC., M.H                                         |
| 2) Tempat, tanggal lahir       | : Amuntai, 6 Juli 1958                                                           |
| 3) Umur                        | : 64 Tahun                                                                       |
| 4) Jabatan                     | : Hakim                                                                          |
| 5) Lama bertugas sebagai hakim | : 28 Tahun                                                                       |
| 6) Pendidikan Terakhir         | : S.3 Universitas Islam Indonesia                                                |
| 7) Alamat                      | : Jl. Hikmah Banua, Komp.<br>Purnama No. 100, Kec.<br>Pemurus Luar, Banjarmasin. |

###### **b. Uraian Pendapat**

Menurut Informan bahwa pernah menemui dan menyelesaikan kasus *mut'ah* pada perkara cerai gugat dan untuk jumlah yang ditemui itu sangat banyak sehingga lupa berapa jumlahnya. Adapun Informan memutuskan perkara tersebut berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang perempuan berhadapan dengan hukum bagaimana menyelesaikan perkaranya berdasarkan PERMA itu, artinya pedoman hukumnya kepada PERMA tentang perempuan berhadapan dengan hukum, jadi itu untuk hukum positifnya, kalau untuk hukum Islam itu dasarnya adalah bahwa banyak cerai gugat yang diajukan, karena akibat perbuatan salah suami dan istri tidak berbuat nusyuz, sebab yang disebut cerai gugat yang tidak bisa dapat nafkah itu kalau murni istri yang ingin bercerai tanpa ada kesalahan dari suami dan itu harus dibedakan, dilihat dari kondisi dari fakta hukum yang sebenarnya dan segala macam, demikian itu adalah dasar hukum yang memutus perkara cerai gugat pada *mut'ah*, baik dari hukum positif maupun hukum Islam, jadi hadist yang menunjukkan bahwa wanita yang meminta cerai dari suaminya dan istri tidak mendapatkan apa-apa itu diartikan wanita tersebut minta cerai tanpa adanya kesalahan suami, kalau cerai gugat ini adalah akibat perbuatan salah suami. misalnya suami meninggalkan, memukul atau perbuatan lainnya. Maka Pengadilan Agama memahami wanita ini tidak kehilangan hak-haknya seperti nafkah *iddah* , *mut'ah*. Kemudian Pengadilan Agama memahami bahwa *mut'ah* di Indonesia itu diberikan atas jasa-jasa istri selama berumah tangga dengan suami, karena budaya rumah tangga Indonesia tidak sama dengan di Timur Tengah, terutama pada zaman dahulu. Bedanya kalau di Indonesia istri

disamping bekerja mencari nafkah juga istri mengurus rumah, sedangkan suami hanya bekerja mencari nafkah tidak mengurus rumah. Jadi dari budaya wanita itu lebih banyak mengorbankan tenaga dan waktunya untuk rumah dan mencari nafkah itu bedanya dengan budaya rumah tangga di Timur Tengah khususnya dahulu. Maka dengan seperti itu ulama Indonesia memandang layak para istri ini diganti jerih payahnya yang luar biasa itu dengan bentuk *mut'ah* walaupun yang mengajukan perceraian itu inisiatif istri. Dengan itu, informan mengatakan bahwa ketentuan dalam hukum positif terhadap pemberian *mut'ah* dalam perkara cerai gugat dengan alasan jika tidak nusyuznya istri sebagai mana dijelaskan dalam PERMA Nomor 3 tahun 2017 dan melihat jasa-jasa istri selama berumah tangga sebagai budaya di Indonesia. Untuk jumlahnya tidak ada satupun undang-undang yang mengatur.

Berkaitan dengan jumlah atau nominal caranya adalah, melihat besarnya tuntutan *mut'ah*, berapa kesanggupan suami dalam memenuhi tuntutan istri, berapa penghasilan suami dan berapa lama mereka berumah tangga. Itu yang mempengaruhi berapa besarnya *mut'ah*. Jadi, bukan tanpa adanya ukuran dan bukan dengan perasaan, akan tetapi ada pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan patokan. Dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2018 yang dijalankan sebagai melengkapi hukum yang ada itu maka semua perkara cerai gugat harus kepada istri diberikan *mut'ah* kecuali kalau terbukti istri itu nusyuz, akan tetapi sebenarnya nusyuz itu hanya untuk nafkah *iddah* dan kalau *mut'ah* walaupun nusyuz itu tetap mendapatkan *mut'ah*, karena yang dipertimbangkan tadi adalah budaya berumah tangga kemudian adanya

tuntutan maka bagaimanapun *mut'ah* itu tetap diberikan karena orang yang nusyuz itu hanya kehilangan hak selama masa *iddah*. Karena *mut'ah* itu kan sebagai pengganti jerih payah istri dalam membina rumah tangga menurut budaya rumah tangga Islam di Indonesia. Dan SEMA itu pasti sebagai aturan pelengkap karena di pengadilan itu berlaku ketentuan harus mengikuti aturan.<sup>62</sup>

## 2. Informan II

### a. Identitas Informan

- |    |                             |                                  |
|----|-----------------------------|----------------------------------|
| 2) | Nama                        | : Drs. H. Arpani, SH., M.H       |
| 3) | Tempat, tanggal lahir       | : Sungai Malang, 10 Juli 1965    |
| 4) | Umur                        | : 57 Tahun                       |
| 5) | Jabatan                     | : Hakim                          |
| 6) | Lama bertugas sebagai hakim | : 29 Tahun                       |
| 7) | Pendidikan Terakhir         | : S.2                            |
| 8) | Alamat                      | : Jl. Gatot Subroto, Banjarmasin |

### b. Uraian Pendapat

Persepsi Informan mengenai ketentuan *mutah* dalam perkara cerai gugat itu untuk sementara ini Informan pernah satu kali menemui kasus tersebut, yang mana pada masalah cerai gugat untuk *mut'ah* itu majelis Hakim bisa memberikan pandangan dulu kepada pihak penggugat yang artinya dia boleh kalau di dalam gugatan itu memang sudah tercantum ada poin untuk

---

<sup>62</sup>Fathurrahman Ghazalie, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, 16 Februari 2022.

meminta itu, maka majelis akan mendengarkan jawaban dari pihak tergugat, kalau pihak tergugat setuju maka tidak masalah, tapi jika seandainya ada tawar menawar semisal penggugat minta nilainya 10 juta sedangkan tergugat hanya mampu 2 juta, maka nanti akhirnya pertimbangan Hakim untuk menyelesaikan ketentuannya itu, jadi hakim akan menilai berapa penghasilan pihak tergugat si suami itu yang secara kepatutannya dia akan dihukum untuk membayar *mut'ah* itu jadi tidak mutlak dengan tuntutan yang ada dengan tuntutan si penggugat itu, adapun bentuk aturan yang Informan jadikan patokannya itu ialah PERMA NO. 3 Tahun 2017 yang mana itu mengharuskan majelis menjadikan itu sebagai dasar hukum terhadap ketentuan aturan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat, dengan adanya PERMA itulah yang kita pegangi untuk memasukkan nafkah itu karena sudah ada aturan otomatis mengikuti PERMA itu. Berkaitan dengan nominal atau kriteria Hakim dalam menentukan *mut'ah* itu dilihat dari penghasilan si suami yang kedua kepatutan yang layak untuk diberikan kepada pihak istri. untuk PERMA No 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018 dijalankan saja, Karena SEMA ini sebagai melengkapi dengan adanya peraturan perundang-undangan lainnya. Kalau dulu sebelum adanya SEMA ini tidak ada kewajiban si suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap tuntutan istri, dan sekarang ada SEMA berlaku lah SEMA itu untuk pihak suami yang menceraikan istrinya atau pengadilan yang memutus untuk perceraian si pihak tergugat. Artinya SEMA kan

belakangan sebelumnya belum ada kemudian ada datang dan terbit SEMA, maka SEMA itulah yang dijadikan pedoman untuk menentukan *mut'ah* tadi.<sup>63</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

- |    |                             |                                                    |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| 1) | Nama                        | : Drs. Busra, M.H                                  |
| 2) | Tempat, tanggal lahir       | : Malintang, 29 Mei 1963                           |
| 3) | Umur                        | : 59 Tahun                                         |
| 4) | Jabatan                     | : Hakim                                            |
| 5) | Lama bertugas sebagai hakim | : 22 Tahun                                         |
| 6) | Pendidikan Terakhir         | : S2 Hukum Universitas<br>Lambung Mangkurat        |
| 7) | Alamat                      | : Jl. Sekumpul Rt. 5 Rw. 3,<br>Sekumpul Martapura. |

#### b. Uraian Pendapat

Informan belum pernah menemui kasus *mut'ah* pada perkara cerai gugat, walaupun belum pernah, akan tetapi Informan menyelesaikan kasus itu dengan melihat edaran dari Mahkamah Agung yaitu PERMA Nomor 3 tahun 2017 dalam rangka untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak , artinya bisa melindungi hak perempuan walaupun didalam gugatan itu dia tidak meminta, Hakim boleh secara *ex officio* yaitu boleh memutus perkara yang tidak diminta oleh si istri dalam hal ini masalah *mut'ah*, Informan mengatakan

---

<sup>63</sup>Arpani, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara*, Banjarmasin, 16 Februari 2022.

bahwa KHI itu juga sebagai sumber hukum islam untuk masalah *mut'ah* ini, adapun cara Informan dalam menentukan nominal *mut'ah* itu melihat penghasilan gaji dalam sebulan suami dengan melihat bukti-buktinya dan kemampuan atau kesanggupan suami, kemudian dilihat juga lamanya perkawinan dan yang terakhir itu melihat dari pengakuan suami. *Mut'ah* itu juga bisa tidak didapat oleh istri sebab SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mengatur itu cuma kebolehan saja, bukan keharusan suami memberikan *mut'ah* istri, karena mungkin saja suami itu memang tidak sanggup, bahkan sewaktu nikah saja bisa tidak memberi nafkah kepada istri. SEMA itu bukan aturan yang mengisi kekosongan hukum akan tetapi sebagai aturan ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang melindungi hak-hak perempuan dan SEMA itu dianggap sebagai hukum positif oleh Pengadilan Agama.<sup>64</sup>

#### 4. Informan IV

##### a. Identitas Informan

- 1) Nama : Drs. H. Junaidi, SH.
- 2) Tempat, tanggal lahir : Kalua, 6 Juli 1962
- 3) Umur : 59 Tahun
- 4) Jabatan : Hakim
- 5) Lama bertugas sebagai hakim : 29 Tahun
- 6) Pendidikan Terakhir : S.1
- 7) Alamat : Jl. Palang Merah No. 11  
Banjarbaru.

---

<sup>64</sup>Busra, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara*, Banjarmasin, 16 Februari 2022.

b. Uraian Pendapat

Informan belum pernah menemui perkara cerai gugat pada masalah *mut'ah*, akan tetapi ada dari Mahkamah Agung itu memberikan peluang bagi wanita yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama bahwa dia bisa menuntut haknya baik nafkah *iddah*, *mut'ah* itu ada aturannya. Tetapi di Banjarmasin ini khususnya jarang sekali ada pihak perempuan atau istri yang mengajukan cerai gugat itu dengan meminta *mut'ah* dan nafkah *iddah*, sehingga Informan belum menemukan kasusnya sama sekali, jikalau ada maka Informan pertimbangkan dengan melihat kondisi pihak laki-lakinya yaitu dilihat berapa penghasilan suami, adapun sumber hukum positif yang Informan ambil itu dari SEMA No. 3 Tahun 2018 tersebut. Sedangkan dalam hukum Islam itu tidak ada mengatur sekilas tentang *mut'ah* dalam perkara cerai gugat, dalam hukum islam itu hanya mengatur *mut'ah* itu pada perkara cerai talaknya saja. Cara Informan menentukan nominal *mut'ah* itu sebagaimana Informan singgung sebelumnya yaitu berapa penghasilan suami sebulan sebagai tolak ukurnya, kemudian dilihat kebiasaan suami memberikan nafkah kepada istri setiap harinya. Dengan adanya SEMA ini Informan mengatakan eksistensi SEMA itu adalah hanya untuk memberikan perlindungan hak wanita secara hukum agar ia bisa menuntut hak-haknya. Ini kasusnya misalkan istrinya baik-baik saja dan suaminya yang salah, maka si

istri dilindungi hukum dan bisa menuntut hak-haknya, kalau salah istrinya maka si istri tidak mendapatkan apa-apa.<sup>65</sup>

## 5. Informan V

### a. Identitas Informan

- |    |                             |                                                                                                   |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) | Nama                        | : Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I                                                               |
| 2) | Tempat, tanggal lahir       | : Cempaka, 14 Juli 1959                                                                           |
| 3) | Umur                        | : 63 Tahun                                                                                        |
| 4) | Jabatan                     | : Hakim                                                                                           |
| 5) | Lama bertugas sebagai hakim | : 24 Tahun                                                                                        |
| 6) | Pendidikan Terakhir         | : S.2 UIN Antasari                                                                                |
| 7) | Alamat                      | : Jl. H. Mistar Cokrokusumo<br>Komplek SMP No. 19 RT.<br>03 RW.01, Kel. Cempaka,<br>Kec. Cempaka. |

### b. Uraian Pendapat

Menurut Informan, hak-hak kewanitaan itu asalnya memang ada di dalam buku 2 Pedoman Peradilan Agama, aturan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat dari itu asalnya, akan tetapi itu hanya secara *ex officio* yaitu Hakim boleh menetapkan dan menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* apabila terjadi kekerasan suami terhadap penggugat atau si istri. Kemudian setelah SEMA No. 3 Tahun 2018 ini muncul perannya yaitu hanya sebagai formulasi di dalam memperjelas aturan, jadi saat ini boleh dari awal gugatan itu istri

---

<sup>65</sup>Junaidi, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara*, Banjarmasin, 16 Februari 2022.

meminta hak terkait nafkah *mut'ah*, SEMA ini hanya sebagai petunjuk teknis saja lalu dimuat didalam Dirjen Badilag itu ditentukan bagaimana teknisnya, kedudukan SEMA itu hanya melengkapi dan menguatkan aturan sebelumnya, namun SEMA dijadikan beliau sebagai aturan ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang bisa diterapkan di Pengadilan Agama, Informan pernah menemui kasus *mut'ah* pada perkara cerai gugat ini dengan kurang lebih 3 kali saja, ada salah satu dari perkara tersebut bahwa tergugat atau suami tidak menghadiri persidangan sehingga Informan sulit mempertimbangkan ketentuannya, oleh karena itu Informan mencabut tuntutan *mut'ah* dari istri tersebut, jika ingin ditetapkan *mut'ah* nya maka akan sia-sia, karena hal itu keputusannya ada ditangan laki-laki pada saat itu. Jadi selama tahun 2021 ini jarang mulai awal gugatan itu pihak istri meminta *mut'ah* akibat ketidaktahuan perempuan tentang SEMA karena masalahnya pihak SEMA tidak ada sosialisasi masalah hak-hak perempuan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat hanya mementingkan perceraian saja. Bahkan pada perkara cerai talak saja ada dari pihak istri yang ditawarkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak, namun istri tidak menginginkannya karena lebih mementingkan perceraian kata Informan. Adapun cara Informan menentukan nominal *mut'ah* itu dengan melihat kondisi suaminya, kadang-kadang jika diminta dari awal *mut'ah* nya bisa saja laki-lakinya tidak datang, karena ia merasa beban atas permintaan tuntutan si perempuan. Jika laki-lakinya datang maka Informan melihat kemampuan dan kesediaan laki-laki lalu Hakim menetapkan kesepakatan antara suami istri tersebut. Ada juga misalkan laki-lakinya PNS

maka dikompensasi *mut'ah* nya tiga kali lipat dari gaji, selain itu. Informan juga melihat lamanya pernikahan mereka, itu dipertimbangkan jikalau terjadi tidak adanya kesepakatan atas ketentuan *mut'ahnya*, misalkan nikahnya 10 tahun mungkin banyak nominal *mut'ahnya*, lalu laki-lakinya memberikan rumah atau mobil diluar persidangan, ketika hakim meminta kepada laki-laki tersebut, lalu laki-laki menganggap dirinya sudah bayar *mut'ah*, kemudian hakim menetapkan hal itu sebagai *mut'ahnya*, jadi itu bisa dilakukan dipersidangan, karena nafkah itu bukan cuma uang, bisa juga dengan benda yang berharga baik bergerak ataupun tidak bergerak. Adapun standar kebiasaan hakim mempertimbangkan ketentuan *mut'ah* itu sulit ditentukan nominalnya. Terkait dasar hukum, Informan menjadikan dasar hukum *mut'ah* secara umum itu di dalam Al-Quran, Kitab-kitab Fikih, KHI dan Undang-undang Perkawinan. Sedangkan SEMA itu hanya aturan hukum formil di Pengadilan Agama. Walaupun *mut'ah* pada perkara cerai gugat dalam KHI itu tidak ada, akan tetapi Informan menyamakan hukumnya dengan *mut'ah* pada perkara cerai talak. Terkait SEMA itu dijalankan saja oleh Informan akan tetapi tidak mutlak karena SEMA itu sebagai hukum formil, lalu SEMA itu ditindak lanjuti oleh Pedoman Dirjen Badilag.<sup>66</sup>

#### 4.1 Matriks Hasil Wawancara

| No | Informan         | Pendapat dan Alasan                | Cara Menentukan Besaran <i>Mut'ah</i>       | Landasan Hukum |
|----|------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| 1. | Dr. Fathurrahman | Untuk ketentuan <i>mut'ah</i> pada | Adapun cara beliau menentukan <i>mut'ah</i> | PERMA Nomor 3  |

<sup>66</sup>Muhammad Syaprudin, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, Wawancara, Banjarmasin, 12 Januari 2022.

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                          |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | Ghazalie, LC., M.H       | perkara cerai gugat beliau membolehkan dan menerapkan di Pengadilan Agama. yang mana istri dapat menuntut <i>mut'ah</i> jika ia tidak berbuat nusyuz. Selain itu, alasan lainnya yaitu beliau melihat jasa-jasa istri selama berumah tangga sebagai budaya di Indonesia.                                       | adalah dengan melihat besarnya tuntutan <i>mut'ah</i> , kesanggupan suami, penghasilan suami dan lamanya nikah.                                                                      | Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018.                    |
| 2. | Drs. H. Arpani, SH., M.H | Berkaitan dengan ketentuan <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat beliau membolehkan dan menjalankan hal itu di Pengadilan Agama. karena ada kewajiban si suami untuk memberikan <i>mut'ah</i> terhadap tuntutan istri, itulah yang dijadikan pedoman untuk menentukan <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat. | Adapun dengan besaran nominal atau kriteria beliau dalam menentukan <i>mut'ah</i> itu dilihat dari penghasilan si suami dan kepatutan yang layak untuk diberikan kepada pihak istri. | PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018.      |
| 3. | Drs. Busra, M.H          | Ketentuan aturan <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat beliau menerima dan menerapkan hal itu di Pengadilan Agama, karena walaupun di dalam gugatan istri tidak meminta <i>mut'ah</i> , sebab hakim boleh secara <i>ex officio</i> memutus                                                                    | Terkait dalam menentukan nominal <i>mut'ah</i> itu beliau melihat penghasilan gaji dalam sebulan suami, kemampuan atau kesanggupan suami, lamanya perkawinan dan pengakuan suami.    | PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018 dan KHI. |

|    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                        |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|    |                      | perkara yang tidak diminta oleh si istri yaitu dalam <i>mut'ah</i> . Namun <i>mut'ah</i> bisa juga didapatkan oleh istri sebab SEMA yang mengatur itu cuma kebolehan saja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                        |
| 4. | Drs. H. Junaidi, SH. | Ketentuan terkait <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat beliau menerima dan membolehkan perkara itu di Pengadilan Agama, karena Mahkamah Agung memberikan peluang bagi wanita yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama bahwa perempuan bisa menuntut haknya baik nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> . Dalam SEMA telah memberikan perlindungan hak wanita secara hukum agar ia bisa menuntut hak-haknya. Contoh kasusnya misalkan istrinya baik-baik saja dan suaminya yang salah, maka si istri dilindungi hukum dan bisa menuntut hak-haknya, kalau salah istrinya maka si istri tidak mendapatkan apa- | Cara Beliau menentukan nominal <i>mut'ah</i> itu melihat penghasilan suami sebulan dan kebiasaan suami memberikan nafkah kepada istri setiap harinya. | SEMA No. 3 Tahun 2018. |

|    |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                   | apa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                      |
| 5. | Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I | <p>Ketentuan terkait <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat beliau menerima dan menjalankan perkara itu di Pengadilan Agama, karena karena sebelum adanya aturan SEMA dalam melindungi hak-hak perempuan, asalnya yaitu sudah ada di dalam buku 2 Pedoman Peradilan Agama untuk masalah <i>mut'ah</i> dalam perkara cerai gugat dalam mengatur hak-hak kewanitaan itu, akan tetapi itu hanya secara <i>ex officio</i> yaitu hakim boleh menetapkan dan menghukum suami untuk memberikan <i>mut'ah</i> apabila terjadi kekerasan suami terhadap penggugat atau si istri. Kemudian setelah SEMA No. 3 Tahun 2018 ini muncul perannya yaitu hanya sebagai formulasi dalam memperjelas aturan. Jadi saat ini boleh dari awal gugatan itu istri meminta hak terkait nafkah</p> | <p>adapun cara beliau menentukan besarannya itu dengan melihat kemampuan, kesediaan laki-laki lalu beliau menetapkan kesepakatan antara suami istri, lamanya pernikahan mereka, itu dipertimbangkan jikalau terjadi tidak adanya kesepakatan atas ketentuan <i>mut'ahnya</i>. Jika laki-lakinya PNS maka dikompensasi <i>mut'ahnya</i> tiga kali lipat dari gaji</p> | <p>Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 49 dan Al-Baqarah ayat 236, Kitab-kitab Fikih, KHI pada pasal 149-160, Undang-undang Perkawinan dan SEMA No. 3 Tahun 2018.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p><i>mut'ah</i>, SEMA ini hanya sebagai petunjuk teknis saja. Yang mana dimuat di dalam Dirjen Badilag kemudian ditentukan bagaimana teknisnya, kedudukan SEMA itu hanya melengkapi dan menguatkan aturan sebelumnya, namun SEMA dijadikan beliau sebagai aturan ketentuan <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat yang bisa diterapkan di Pengadilan Agama sebagai hukum formil saja. Walaupun <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat dalam Al-Quran, kitab-kitab fikih, KHI dan Undang-undang Perkawinan itu tidak ada, akan tetapi beliau menyamakan hukumnya dengan <i>mut'ah</i> pada perkara cerai talak.</p> |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Informan terkait hasil penelitian, maka penulis melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut kepada dua pokok permasalahan.

1. Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang ketentuan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat beserta alasan dan dasar hukumnya.

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap 5 informan hakim, didapatkan hasil yaitu ada 3 informan yang pernah menangani *mut'ah* yaitu informan I, II dan V dengan jumlah perkara *mut'ah* yang pernah ditangani juga berbeda. Seperti informan I pernah menangani banyak sekali perkara *mut'ah* ini sehingga beliau lupa berapa jumlahnya perkara yang pernah ditangani. Kemudian informan I pernah menangani perkara *rut'ak* satu kali saja dan informan V pernah menangani perkara yang sama kurang lebih sebanyak 3 kali. Selain itu informan yang belum pernah menangani perkara *mut'ah* ini yaitu informan III dan IV. Jika dilihat tentang persepsi informan mengenai ketentuan *mut'ah* memiliki persamaan pendapat diantara 5 informan tersebut, namun terdapat perbedaan pendapat dalam hal alasan dan dasar hukumnya.

Informan I berpendapat bahwa ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat menurut beliau adalah memperbolehkan dan menerapkannya di Pengadilan Agama. Adapun dasar hukumnya, beliau mengambil aturannya yang ada pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018, yang mana istri dapat menuntut *mut'ah* jika ia tidak berbuat *nusyuz*. Selain itu, alasan lainnya

yaitu beliau melihat jasa-jasa istri selama berumah tangga sebagai budaya di Indonesia.

Informan II berpendapat bahwa ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat beliau membolehkan dan menjalankan hal itu di Pengadilan Agama. Adapun dasar hukumnya, beliau mengambil aturannya yang termuat dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA No. 3 Tahun 2018, karena dengan dua aturan tersebut ada kewajiban si suami untuk memberikan *mut'ah* terhadap tuntutan istri, itulah yang dijadikan pedoman untuk menentukan *mut'ah* pada perkara cerai gugat.

Informan III berpendapat bahwa ketentuan aturan *mut'ah* pada perkara cerai gugat, menurut beliau yaitu menerima dan menerapkannya di Pengadilan Agama. Adapun dasar hukumnya, beliau mengambil aturannya yang terdapat di dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017, SEMA No. 3 Tahun 2018 dan KHI, karena PERMA tersebut bisa melindungi hak perempuan, walaupun di dalam gugatan itu dia tidak meminta *mut'ah*, sebab hakim boleh secara *ex officio* memutus perkara yang tidak diminta oleh si istri yaitu dalam *mut'ah*. Namun *mut'ah* bisa juga tidak didapatkan oleh istri sebab SEMA yang mengatur itu cuma kebolehan saja.

Informan IV berpendapat bahwa ketentuan terkait *mut'ah* pada perkara cerai gugat adalah menerima dan membolehkan perkara itu di Pengadilan Agama. Adapun dasar hukumnya yaitu beliau mengambil aturan di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018, yang mana dari Mahkamah Agung memberikan peluang bagi wanita yang mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama bahwa perempuan bisa menuntut haknya baik nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Dalam SEMA telah memberikan

perlindungan hak wanita secara hukum agar ia bisa menuntut hak-haknya. Contoh kasusnya misalkan istrinya baik-baik saja dan suaminya yang salah, maka si istri dilindungi hukum dan bisa menuntut hak-haknya, kalau salah istrinya maka si istri tidak mendapatkan apa-apa.

Informan V berpendapat bahwa ketentuan terkait *mut'ah* pada perkara cerai gugat adalah beliau menerima dan menjalankan perkara itu di Pengadilan Agama. Adapun dasar hukumnya, beliau mengambil aturannya yang terkandung dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 49 dan Al-Baqarah ayat 236, kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam pasal 149-160, Undang-undang Perkawinan dan juga di dalam SEMA No. 3 Tahun 2018. Alasannya, karena sebelum adanya aturan SEMA dalam melindungi hak-hak perempuan, asalnya yaitu sudah ada di dalam buku 2 Pedoman Peradilan Agama untuk masalah *mut'ah* dalam perkara cerai gugat dalam mengatur hak-hak kewanitaan itu, akan tetapi itu hanya secara *ex officio* yaitu hakim boleh menetapkan dan menghukum suami untuk memberikan *mut'ah* apabila terjadi kekerasan suami terhadap penggugat atau si istri. Kemudian setelah SEMA No. 3 Tahun 2018 ini muncul perannya yaitu hanya sebagai formulasi dalam memperjelas aturan. Jadi saat ini boleh dari awal gugatan itu istri meminta hak terkait nafkah *mut'ah*, SEMA ini hanya sebagai petunjuk teknis saja, yang mana dimuat di dalam Dirjen Badilag kemudian ditentukan bagaimana teknisnya, kedudukan SEMA itu hanya melengkapi dan menguatkan aturan sebelumnya, namun SEMA dijadikan beliau sebagai aturan ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang bisa diterapkan di Pengadilan Agama sebagai hukum formil saja. Walaupun *mut'ah* pada perkara cerai gugat

dalam Al-Quran, kitab-kitab fikih, KHI dan Undang-undang Perkawinan itu tidak ada, akan tetapi beliau menyamakan hukumnya dengan *mut'ah* pada perkara cerai talak.

Dari penjelasan 5 hakim Pengadilan Agama Banjarmasin di atas, dapat dikatakan bahwa mereka semua membolehkan dan menganggap ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat itu ada aturannya untuk diterapkan di Pengadilan Agama. Pada dasarnya sumber hukum yang digunakan oleh semua Informan adalah memakai SEMA No 3 Tahun 2018 dan untuk PERMA No 3 Tahun 2017 hanya 3 Informan yang menggunakan pedoman ini, yaitu Informan I, II dan III. Selain dasar hukum tersebut, para hakim juga menggunakan legal reasoning, dan ada 1 informan (informan V) yang menggunakan KHI, UU Perkawinan, Al-Qur'an, kitab-kitab fiqih serta hukum yang berkaitan dengan cerai gugat secara implisit sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan permasalahan *mut'ah* yang terdapat dalam perkara cerai gugat.

Jika dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam cerai gugat mempunyai kesamaan dan perbedaan dengan *khulu'*. Persamaanya adalah keinginan untuk bercerainya datangnya dari pihak istri. Sedangkan perbedaannya, yaitu cerai gugat tidak selamanya membayar uang tebusan atau *iwadh* sedangkan dalam *khulu'*, *iwadh* menjadi dasar terjadinya *khulu'* atau perceraian.<sup>67</sup>

Dalam perkara cerai gugat istri bisa saja mendapatkan *mut'ah* atau hakim bisa memberikan *mut'ah* tersebut tanpa diminta oleh pihak istri. *Mut'ah* sendiri adalah pemberian suami kepada istrinya ketika dia menceraikannya. Pemberian

---

<sup>67</sup>Ayu Dwi Lestari, "Khuluk dan Akibat Hukumnya Menurut..", 25.

ini wajib terhadap suami jika perceraian terjadi atas kehendak suami. Namun, jika perceraian itu atas kehendak istri, maka pemberiannya tidak wajib. Besarnya pemberian *mut'ah* tersebut sesuai dengan kesenangan masing-masing dengan mempertimbangkan keadaan. Lebih baik jika pemberiannya itu tidak kurang dari setengah mahar.<sup>68</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa pemberian untuk menyenangkan hati istri (*mut'ah*) tidak diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai. Fuqaha Zhahiri berpendapat bahwa *mut'ah* wajib untuk setiap istri yang dicerai. Segolongan fuqaha berpendapat bahwa *mut'ah* hanya disunnahkan dan tidak diwajibkan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik.

Abu Hanifah berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap wanita yang dicerai sebelum digauli, sedangkan suami belum menentukan maskawin untuknya. Abu Hanifah bersandar dengan firman Allah Q.S. Al-Ahzab ayat 49.

Syafi'i berpendapat bahwa *mut'ah* diwajibkan untuk setiap istri yang dicerai manakala perceraian tersebut datang dari pihak suami, kecuali istri yang telah ditentukan maskawin untuknya dan dicerai sebelum digauli. Jumhur ulama juga memegang pendapat ini.<sup>69</sup>

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa perempuan yang melakukan *khulu'* itu tidak mendapatkan *mut'ah*, karena kedudukannya sebagai pihak

---

<sup>68</sup>Asep Sulaeman, *Fiqih Ushul Fiqih..*, 165.

<sup>69</sup>Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujtahid..*, 621-622.

yang memberi, seperti halnya wanita yang ditalak sebelum digauli sesudah ada penentuan maskawin.<sup>70</sup>

Dalam hukum Islam terkait *mut'ah* terdapat pada Q.S. Al Ahzab ayat 49, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُوهُنَّ فَتَمْتَعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

“Hai orang-orang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu menggaulinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya”.<sup>71</sup>

Selain itu terdapat pada Q.S. al Baqarah/2: 236, Allah berfirman:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

“Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)”.<sup>72</sup>

Dalam hukum positif terkait *mut'ah* terdapat pada SEMA No. 3 Tahun 2018 yang mana menjadi dasar dari Nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak dalam SEMA ini terdapat dalam rumusan Hukum Kamar Agama pada bagian A poin ke 2 yang menjelaskan Nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi:

<sup>70</sup>Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid..., 623-624.

<sup>71</sup>Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya..., 424.

<sup>72</sup>Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya..., 38.

“Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, *mut’ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”.

Dasar hukum *mut’ah* menurut KHI terdapat dalam pasal-pasal berikut :<sup>73</sup>

#### Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- 2) Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain ataupun nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

#### Pasal 158

*Mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da al dukhul*;
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

---

<sup>73</sup>Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam...*, 5.

## Pasal 159

*Mut'ah* sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Menurut penulis dari kelima pendapat hakim yang telah di wawancarai, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang membolehkan ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat penulis berpendapat setuju dengan hasil yang disampaikan oleh para hakim, karena dalam ketentuan *mut'ah* pada perkara cerai gugat yang menjadi dasar hukum mereka sesuai dengan pendapat penulis, yaitu yang diatur dalam SEMA No. 03 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang mana kedua aturan tersebut sudah jelas membahas bahwa istri bisa mendapatkan *mut'ah* pada perkara cerai gugat selama ia tidak berbuat nusyuz, selain itu karena untuk melindungi perempuan sehingga ia mempunyai hak atas *mut'ah* dalam perkara cerai gugat. Jadi penulis beranggapan jika semua informan yang menggunakan dasar hukum kepada SEMA dan PERMA itu mereka tidak menerima *mut'ah* jika istri melakukan salah atau disebut nusyuz, walaupun jika informan menerima adanya *mut'ah* pada perkara cerai gugat, tidak selamanya hal itu bisa diterima dengan baik, tetapi ada 1 informan (informan I) mengatakan jika istri yang melakukan kesalahan, maka istri akan tetap mendapatkan *mut'ah* dengan alasan melihat dari jasa-jasa istri selama berumah tangga dan jasa-jasa itu dianggap sebagai jasanya apabila pernikahan mereka berlangsung lama, demikian itu penulis menganggap pendapat informan I menerima *mut'ah* pada perkara cerai gugat, baik istri bersalah atau tidak nusyuz dengan alasan melihat pengorbanan atau jasa-jasa istri dalam mengurus rumah tangga, dengan syarat pernikahan mereka sudah lama waktunya, karena adanya jasa-jasa istri itu terjadi sebab

pernikahan mereka yang tidak sebentar, hal ini menjadi alasan istri yang nusyuz akan tetap mendapatkan *mut'ah* dari suaminya. Adapula 1 informan (informan V) yang menggunakan dasar hukum (selain SEMA dan PERMA) yaitu kepada KHI, kitab *fikih* dan Al-Qur'an. Adapun alasannya yaitu beliau menyamakan prosedur *mut'ah* dalam perkara cerai gugat dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak terhadap cara menentukan besaran *mut'ah*. Menurut penulis beliau tidak membedakan cara dalam menentukan besaran *mut'ah* maksudnya yaitu apa yang digunakan beliau dalam menentukan *mut'ah* pada perkara cerai talak itu beliau juga lakukan di dalam cerai gugat dan penulis menyetujui pendapat ini, karena yang beda itu terdapat perbedaan pada ketentuan dalam menerima perkara *mut'ah*, *mut'ah* pada cerai talak suami diwajibkan untuk memberikan *mut'ah*. Sedangkan *mut'ah* pada cerai gugat itu suami hanya diminta dan tidak ada tuntutan wajib karena melihat kondisi si istri apakah nusyuz atau tidak. Selain itu terkait ulama yang tidak ada sama sekali membahas ketentuan *mut'ah* dalam cerai gugat, mereka hanya membahas *mut'ah* dalam bab *khulu'* saja, dimana mereka tidak membolehkan perempuan yang melakukan *khulu'* itu mendapatkan *mut'ah* karena eksistensinya sebagai pemberi, beda dengan cerai gugat bukan sebagai pemberi.

Maka dari itu penulis memahami dan menyimpulkan bahwa perempuan yang mengajukan cerai gugat itu bisa saja memperoleh *mut'ah*, namun tidak secara pasti mendapatkannya, karena para hakim melihat terlebih dahulu atas keadaan-keadaan istri apakah nusyuz atau tidak, dan juga melihat keadaan suami apakah mempunyai alasan yang bisa untuk dituntut *mut'ah* kepadanya. Kemudian terkait ulama yang belum ada penjelasan mengenai boleh tidaknya *mut'ah* pada

perkara cerai gugat itu secara logika bisa saja mereka menerimanya, karena dalam hal cerai gugat itu beda dengan *khulu'*, dimana kedudukan perempuan dalam cerai gugat itu bukan sebagai pemberi tetapi sebagai penuntut atas cerai dan hak atas mantan istri, dengan syarat mantan suaminya telah bersalah dan istri boleh meminta *mut'ah* pasca perceraian sebagai haknya sebagai perempuan. namun jika perceraian itu atas kehendak istri, maka pemberian suaminya tidak wajib.

## 2. Cara Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat

Berkenaan dengan ketentuan besaran *mut'ah* para Hakim Pengadilan Agama memberikan pendapatnya yaitu:

Menurut informan I berpendapat cara beliau mempertimbangkan dalam menentukan ketentuan *mut'ah* adalah dengan membaginya kedalam beberapa aspek yaitu, melihat besarnya tuntutan *mut'ah* istri kepada suami, kesanggupan suami, penghasilan suami dan lamanya masa pernikahan. Ini sesuai dengan

Menurut informan II adapun cara beliau menentukan ketentuan *mut'ah* adalah membaginya dengan dua aspek, yaitu melihat penghasilan suami dan kesanggupan suami dalam memenuhi tuntutan *mut'ah* yang diberikan kepada istri.

Menurut informan III adapun cara beliau menentukan ketentuan *mut'ah* adalah dengan membaginya kedalam beberapa aspek yaitu, melihat dari penghasilan gaji suami, kesanggupan dan kemampuan, lamanya pernikahan dan pengakuan dari suami bahwa dia bisa memberikan apa yang dituntut istrinya.

Menurut informan IV adapun cara beliau menentukan ketentuan *mut'ah* adalah membaginya dengan dua aspek, yaitu melihat dari penghasilan suami dan kebiasaan suami dalam menafkahi istri setiap harinya.

Menurut informan V adapun cara beliau menentukan ketentuan *mut'ah* adalah dengan membaginya kedalam beberapa aspek, melihat dari kemampuan suami, kesediaan suami bahwa dia bisa menerima tuntutan istri, kesepakatan antara suami istri dalam menetapkan *mut'ah* dan lamanya masa pernikahan.

Perbedaan pendapat antara 5 hakim dalam cara menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat tersebut yaitu berkenaan dengan besarnya pemberian (*mut'ah*) sesuai dengan kesenangan masing-masing dengan mempertimbangkan keadaan dari suami. Dan akan lebih baik jika pemberian *mut'ah* itu tidak kurang dari setengah mahar.

Dijelaskan dalam kitab Kifayatul Akhyar mengenai ukuran *mut'ah* yaitu,

ويستحب في المتعة أن لا تنقص عن ثلاثين درهما، وأما الواجب فإن تراضيا بشيء فذاك وإن تنازعا قدرها القاضي باجتهاده على الصحيح، ويعتبر حالهما على الصحيح، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر، ويجوز أن تزداد المنعة على نصف مهرها على الصحيح لاطلاق الآية، وفي قول يشترط أن لا تزداد على النصف من صداقها وفي آخر أن تنقص عن النصف والله أعلم.<sup>74</sup>

“Disunnatkan dalam *mut'ah* tidak kurang dari tiga puluh dirham. Sedangkan yang wajib kalau suami-istri sama-sama rela dengan sesuatu barang, maka cukuplah itu menjadi *mut'ah*nya. Dan jika besarnya diperselisihkan oleh kedua suami-istri, boleh hakim menentukan dengan ijtihadnya menurut qaul yang shahih, dan keadaan keduanya harus dipertimbangkan dengan benar. Itulah jelasnya ketentuan Imam Syafi'i di dalam Al-Mukhtashar. Dan boleh *mut'ah* itu ditambah atas seperdua maskawinnya menurut qaul yang shahih karena ayat Al-Quran yang sifatnya mutlak. Dan dalam satu qaul disyaratkan *mut'ah* itu tidak boleh ditambah

---

<sup>74</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*...., 497.

lebih dari seperdua maskawinnya, sedangkan dalam qaul yang lain disyaratkan kurang dari seperdua. Wallahu-a'lam.”<sup>75</sup>

Sedangkan mengenai kesanggupan suami dalam memenuhi tuntutan istri Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah serta Abu Yusuf, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan suami yang berdasarkan pada Q.S. al Baqarah/2: 236, Allah berfirman:

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦)

“Dan hendaklah kamu berikan suatu *mut'ah* kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)”.<sup>76</sup>

Berkenaan dengan dasar hukum *mut'ah* menurut KHI terdapat dalam Pasal 160 yang berbunyi “besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”

Menurut Hanafi dan Syafi'i, ukuran *mut'ah* harus mempertimbangkan kedua belah pihak antara suami istri, yang terkuat menyerahkan penetapan jumlah *mut'ah* kepada hakim, karena syariah tidak menentukan jumlahnya secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskan dengan melihat atas keadaannya. Satu pendapat lain dari kalangan Syafi'i dan Hanafi menyebutkan bahwa pihak istri boleh menetapkan sejumlah harga yang jelas dan pasti.

Ulama Hanafiah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak

<sup>75</sup> Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar*..., 143.

<sup>76</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 38.

memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Ukuran ini mengambil dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Majlaz.

Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, serta kaya atau miskin.<sup>77</sup> Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al Baqarah/2: 236.

Pendapat yang dikemukakan oleh para Ahli Fikih serta didalam Al-Qur'an dan KHI tersebut sejalan dengan pendapat hakim Pengadilan Agama Banjarmasin diatas secara umumnya dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Seperti, pendapat informan I, II, III dan V mereka mengatakan bahwa ketentuan besaran *mut'ah* dengan melihat kesanggupan suami itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah serta Abu Yusuf, yang mana cara menentukan besaran *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan suami berdasarkan Q.S. al Baqarah/2: 236 dan KHI pada pasal 149-160, dan itu hanya Informan IV yang berbeda pendapat, yaitu beliau tidak mempertimbangkan ketentuan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat melihat dari kesanggupan suami.

Selain itu pendapat Informan I, II, III dan IV terkait penghasilan suami itu secara konteks sejalan dengan pendapat Mazhab Malikiyah, Hanabilah dan sebagian Syafi'iyah serta abu Yusuf, yaitu mereka melihat dengan keadaan suami yang mana arti dari kata "keadaan" itu yang mereka maksud adalah melihat dari

---

<sup>77</sup> Sanuri Majana, "Penentuan *Mut'ah* Wanita Karir...", 75–76.

kondisi penghasilan suami tersebut, pendapat ini hanya Informan V yang berpendapat bahwa cara menentukan besaran *mut'ah* tidak melihat dari penghasilan suami. Ada juga 2 Informan yang berbeda pendapat dari 3 Informan lainnya, dimana Informan I, III dan V mereka berpendapat bahwa cara menentukan besaran *mut'ah* melihat dari lamanya pernikahan antara suami istri, adapun yang berpendapat cara menentukan besaran *mut'ah* tidak melihat dari lamanya pernikahan suami istri yaitu Informan II dan Informan IV, begitu pula para Ulama tidak ada membahas mengenai lamanya nikah sebagai tolak ukur mereka dalam menentukan besaran *mut'ah*, baik dalam perkara cerai gugat maupun pada perkara cerai talak. karena hal ini bisa saja para Ulama menyerahkan ijtihad tersebut melalui hakim untuk memikirkan dan memutuskannya. Sebagaimana Imam Hanafi dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa yang terkuat menyerahkan penetapan besaran *mut'ah* yaitu kepada hakim, karena syariah tidak menentukan jumlahnya secara pasti dan hal-hal yang bersifat ijtihadiyyah harus diserahkan kepada hakim untuk memutuskan dengan melihat atas keadaan suami dan istri.

Dilihat dari kelima pendapat hakim diatas terkait ketentuan besaran nafkah *mut'ah* pada perkara cerai gugat, penulis menyetujui dengan kelima pendapat hakim diatas, karena semua pendapat hakim tidak ada yang melakukan kesalahan cara dalam menentukan besaran *mut'ah*, pendapat yang mereka sampaikan adalah ijtihad terbaik yang mereka lakukan dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara, namun penulis akan menarik kesimpulan dari kelima pendapat hakim untuk dijadikan satu pendapat yang menurut penulis cara ini menjadi satu

kesatuan sebagai tolak ukur hakim dalam menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat. Adapun kriterianya untuk menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat penulis memiliki pendapat sebagai berikut, yaitu:

1. Kesanggupan, kepatutan dan kelayakan suami
2. Penghasilan suami
3. Lamanya pernikahan suami istri
4. Kesepakatan suami istri
5. Kesediaan suami
6. Kebiasaan suami dalam memberikan nafkah
7. Besarnya tuntutan *mut'ah*

Adapun alasan penulis mengambil ketujuh cara diatas adalah untuk menentukan besaran *mut'ah* pada perkara cerai gugat. *Pertama*, Kesanggupan, kepatutan dan kelayakan suami, karena kesanggupan ini sudah jelas di dalam Q.S. al Baqarah/2: 236 disebutkan bahwa pemberian *mut'ah* di berikan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian dalam KHI disebutkan bahwa besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Selanjutnya menurut pendapat Mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah serta Abu Yusuf, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan (kesanggupan) suami. *Kedua*, penghasilan suami, karena menurut pendapat Mazhab Malikiyah, Hanabilah, dan sebagian ulama Syafi'iyah serta Abu Yusuf, *mut'ah* disesuaikan dengan keadaan suami (Penghasilan suami). *Ketiga*, lamanya pernikahan suami istri karena seorang istri ketika sudah lama berumah tangga ia telah dianggap banyak mempunyai jasa terhadap suaminya, sehingga suaminya perlu memperhitungkan

hal itu sebagai gantinya dengan *mut'ah*. Selain itu, penulis juga melihat suami istri yang telah lama menikah itu penyebab mereka bercerai bukan di akibatkan karena kurangnya ekonomi, akan tetapi mereka bercerai dalam keadaan memiliki harta bersama yang terbilang banyak, baik itu harta benda ataupun uang tunai, jika harta bersama mereka sebuah rumah, maka suami bisa memberikan rumah itu sebagai *mut'ahnya*, walaupun itu adalah harta bersama, namun bisa saja hal itu diberikan untuk membayar *mut'ah*. *Keempat*, kesepakatan suami istri karena menurut Hanafi dan Syafi'i, ukuran *mut'ah* harus mempertimbangkan kedua belah pihak antara suami istri, karena kesepakatan mereka dalam hal ini suami istri adalah jalan terbaik dalam menentukan besaran *mut'ah*, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. *Kelima*, kesediaan suami ini termasuk hal yang *fleksibel* karena jika kita lihat dari keadaan suami menurut ulama hanafiah keadaan seseorang itu dalam memberikan *mut'ah* dilihat dari kaya atau miskinnya suami, jika suami kaya maka kesediaannya dalam memberikan *mut'ah* lebih besar nominalnya, sedangkan jika suami miskin maka sebaliknya, sehingga istri harus menerima terhadap keadaan suami. Baik sesuai dengan keinginan istri maupun tidak sesuai atas keinginan istri. *Keenam*, kebiasaan suami dalam memberikan nafkah, karena pemberian nafkah suami setiap bulannya itu bisa menjadi patokan atau acuan dalam menentukan besaran *mut'ah*, sebab dari hal itu suami dianggap mempunyai kemampuannya untuk memberikan *mut'ah* terhadap pemberian nafkah suami sebagai acuan tersebut. Misalnya suami memberikan nafkah itu 3 juta setiap bulannya, berarti ia telah sanggup memberikan *mut'ah* 3 juta atau lebih karena *mut'ah* ini adalah pemberian terakhir untuk menyenangkan mantan istri,

maka suami mampu memberikannya lebih dari kebiasaannya dalam memberikan nafkah setiap bulannya. Penulis disini mengambil contoh dari acuan pendapat Imam Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah, karena mereka mengacukan ukuran besaran *mut'ah* itu melihat kepada mahar yang menunjukkan pertimbangan kepada keadaan perempuan. *Ketujuh* besarnya tuntutan istri, karena satu pendapat lain dari kalangan Syafi'i dan Hanafi menyebutkan bahwa pihak istri boleh menetapkan sejumlah harga yang jelas dan pasti. Dengan menuntut besaran *mut'ah* seorang istri sendiri sudah mengetahui terlebih dahulu terhadap kemampuan suami untuk menerima tuntutan istri tersebut.

#### 4.2 Matriks Perbandingan Persepsi Hakim

| <b>Pendapat hakim tentang ketentuan <i>mut'ah</i> beserta dasar hukumnya</b> | <b>Ketentuan <i>mut'ah</i></b>                                                               | <b>Pendapat /Alasan</b>                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                             | <b>Dasar Hukum</b>                                 |                        |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | Menerapkan dan menjalankan adanya <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama | <i>Mut'ah</i> pada perkara cerai gugat itu diterapkan karena untuk melindungi hak perempuan | <i>Mut'ah</i> pada perkara cerai gugat bisa dilakukan oleh istri jika ia tidak berbuat nusyuz atau istri tidak melakukan salah terhadap suami | Aturan SEMA dan PERMA ada kewajiban si suami untuk memberikan <i>mut'ah</i> terhadap tuntutan istri, itulah yang dijadikan pedoman untuk menentukan <i>mut'ah</i> pada perkara cerai gugat. | SEMA No. 03 Tahun 2018 dan PERMA No. 03 Tahun 2017 | SEMA No. 03 Tahun 2018 | Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 49 dan Al-Baqarah ayat 236, KHI pada pasal 149-160, kitab-kitab fikih, KHI dan undang-undang perkawinan |
| <b>Informan</b>                                                              | Hakim I, II, III, IV dan V                                                                   | Hakim III, IV dan V                                                                         | Hakim I dan IV                                                                                                                                | Hakim IV                                                                                                                                                                                    | Hakim I, II dan III                                | Hakim IV dan V         | Hakim III dan V                                                                                                                            |

|                                                                     |                                 |                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>Pendapat hakim tentang cara menentukan besaran <i>mut'ah</i></b> | Kesanggupan dan kemampuan suami | Penghasilan suami       | Lamanya nikah      |
| <b>Informan</b>                                                     | Hakim I, II, III dan V          | Hakim I, II, III dan IV | Hakim I, III dan V |